



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2020/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah memutuskan terhadap perkara antara :

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, dalam hal ini di Kuasakan kepada **Abdulloh Afifil Mu'ala,SH., Dan Eka Rahayu,SH.**, yang beralamatkan Kantor di Jalan Merik No 300RT. 02/ RW.03 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan surat Kuasa tertanggal 4 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 681/Adv/V/2020/PA.Tbn., tanggal 12 Oktober 2020, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada Teguh Endi Widodo,S.Pd.,SH.,MH., yang beralamatkan kantor di Jalan Pahlawan Gg. Perabuan No.58, Tuban - Jawa Timur, dengan Surat Kuasa tertanggal 24 April 2020, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 329/Adv//2020/PA.Tbn, tanggal 19 Mei 2020, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 30 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah Madiyah sejumlah Rp.12.000.000,- (duabelasjutarupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.12.000.000,- (duabelasjutarupiah);
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluhjutarupiah);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dua orang anaknya bernama : (1) **anak 1**, Laki laki, Lahir 01 Oktober 2006, Umur 14 Tahun, dan (2) **Anak 2**, Laki laki, Lahir 09 Agustus 2011, Umur 8 Tahun ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah dua orang anaknya bernama : (1) **anak 1**, Laki laki, Lahir 01 Oktober 2006, Umur 14 Tahun, dan (2) **Anak 2**, Laki laki, Lahir 09 Agustus 2011, Umur 8 Tahun sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.017.500,00 (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Tuban. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 22 Oktober 2020 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) melalui Kuasanya pada tanggal 12 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban, dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 14 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Tuban, namun Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 3 November 2020 dan untuk Terbanding Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 2 November 2020;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 November 2020 dengan Nomor 456/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban dengan surat Nomor W.13-A/4376/Hk.05/11/2020 tanggal 16 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal tanggal 12 Oktober 2020 dan pihak Pembanding bersama Kuasanya hadir pada saat dibacakan putusan pada tanggal tanggal 30 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 *Hijriyah* tersebut. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Abu Umar, namun berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 17 Juni 2020, upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan para Kuasa Hukum yang mewakili Pembanding sehingga jelas kedudukannya sebagai kuasa yang memenuhi syarat sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kedudukan dan keberadaan para advokat yang menyertai dan mendampingi Pembanding dalam perkara a quo, maka para Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan sah melakukan advokasi;

### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Tuban memberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pembanding/Termohon mengajukan jawaban yang pada intinya menyatakan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar dan sangat dipaksakan walaupun hal itu adalah hak Pemohon, akan tetapi Pemohon mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Termohon antara lain nafkah iddah, mut'ah nafkah madhiyah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan dan bahwa dalam proses persidangan telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik serta pembuktian dan kesimpulan sampai dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 30 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 *Hijriah* yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban serta dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, dan menelaah secara seksama berkasbundel A dan berkas bundle B perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, pertimbangan dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Pemohon yang untuk itu telah menyerahkan alat bukti tertulis P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi masing-masing Dwi Robby Agustawati binti Herry Djuheri dan Kusminarsih binti Gampang Djatmiko, sedangkan untuk memperkuat bantahannya Termohon mengajukan alat bukti tertulis T.1 s/d T.11, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami kesenjangan yang dapat difahami dari kondisi minimal 5 (lima) bulan terakhir sudah tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami isteri dan kondisi ini sebagai bentuk perkawinan yang "broken marriage" yang tidak dapat diharapkan untuk lahirnya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan suci sebuah perkawinan dan bahkan sebaliknya memunculkan "mudhorat" dan prahara perkawinan dan penderitaan yang berkepanjangan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, kondisi tersebut merupakan bukti perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kasus perceraian dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang menekankan perceraian terjadi karena adanya kenyataan bahwa rumah tangga dimaksud telah pecah dan dalam hal ini telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka telah terpenuhi fakta hukum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang alasan atau alasan-alasan perceraian jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan “bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut”:

- Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami steri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kuwajibannya sebagai suami steri;
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa mengenai i'tikad baik dari Termohon/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding namun i'tikad baik tersebut tidak cukup karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, sikap Pemohon/Terbanding yang sedemikian itu tidak memungkinkan lagi merekatkan tali kasih sayang keduanya sehingga oleh karenanya perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi a quo harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon yang dalam hal ini disebut Penggugat Rekonvensiselain mengajukan jawaban juga mengajukan tuntutan rekonvensi kepada Pemohon dalam hal ini disebut TergugatRekonvensi, sebagai karyawan BUMN (Control Room Operator), berupa :

1. Nafkah Madhiyah selama 6 bulan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluhjutarupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah 3 bulan x Rp.100.000.000,- (seratus jutarupiah) = Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
4. Nafkah anak (1) **anak 1**,Laki laki, Lahir 01 Oktober 2006, Umur 14 Tahun, dan (2) **anak 2**, Lakilaki, Lahir 09 Agustus 2011, Umur 8 Tahun ;Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada TergugatRekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensidengan tambahan pertimbangansebagai berikut :

### Nafkah Madhiyah :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah 6 bulan yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi, setelah memperhatikan secara seksama sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama,maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah steriadalah nafkah yang terbukti dilalaikan oleh suami terhadap isterinya sehingga nafkah madhiyah steriberbeda hukumnya dengan nafkah anak, hal ini untuk menjawab sanggahan Tergugat dalam jawaban rekonvensi (halaman 3 jawaban) dengan dalil bahwa nafkah anak adalah tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat sehingga menolak untuk dibebani nafkah madhiyah.Nafkah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyahsteri berbeda pengaturan hukumnya dengan pemeliharaan anak yang merupakan tanggungjawab kedua orangtuanya sedangkan biaya pemeliharaannya dibebankan kepada ayahnya, sebagaimana pendapat Syekh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqhul Islam wa 'Adillatuhu Juz 10 halaman 132 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, jo Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut nafkah madhiyah kepada Tergugat dinyatakan terbukti sedangkan penentuan nominalnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara benar dan tepat sesuai qaedah hukum yang berlaku dan dengan demikian putusan in casu dipertahankan dan dikuatkan;

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada steri yang ditalak. Nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid steri yang diceraikan. Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah iddah kepada steri yang ditalaknya didasarkan pada putusan hakim. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang berbunyi:

**(c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.**

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (yaumiyyah) yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang telah ditalak selama masa iddah minimal selama 3 bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah dimana bekas isteri bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama yang membebaskan kepada Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat dengan nominal 12 juta rupiah selama masa iddah 3 (tiga) bulan;

### Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam pemberian mut'ah adalah merupakan perbuatan yang baik dan mulia bila suami memberikan sesuatu yang bermamfaat/bernilai kepada bekas isterinya sebagaimana difirmankan Allah SWT. dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

*Artinya : " ... dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yangn berbuat kebajikan". Al-qur'an Al Baqarah 236.*

### Hadhonah :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon ditetapkan sebagai pemegang hak atas 2 (dua) anaknya atas nama (1) **Anak 1**, Laki laki, Lahir 01 Oktober 2006, Umur 14 Tahun, dan (2) **Anak 2**, Lakilaki, Lahir 09 Agustus 2011, Umur 8 Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai akibat putusnya perkawinan baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang Hak Asuh/*Hadhanah* terhadap anak tersebut dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus tetap (berkewajiban) memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya yang dengan iktikat baik dan dengan tidak mengganggu kepentingan anak tersebut untuk bertemu anaknya, dan apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding hal mana dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan Pemohon/Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan Hak *Hadhanah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas segala tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak *hadhonah* Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan telah benar dan tepat sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* atas 2 (dua) orang anaknya patut dikabulkan;

### Tentang biaya *hadhonah*

Menimbang, bahwa atas segala apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya *hadhonah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhadap 2 (dua) orang anak yaitu : (1) **Anak 1**, Laki laki, Lahir 01 Oktober 2006, Umur 14 Tahun, dan (2) **Anak 2**, Laki laki, Lahir 09 Agustus 2011, Umur 8 Tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan setuju dan pembayarannya diserahkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun/menikah) dengan ketentuan biaya tersebut harus ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah ditambahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 30 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 *Hijriah*, patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar putusan ini.;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 30 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 *Hijriah*;
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** dan **Drs. H. Moch Sukkri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 456/Pdt.G/2020/PTA.Sby 17 Nopember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para hakim anggota, dan **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.**

**Drs. H. Moch Sukkri, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra.Hj. Sri PujiRohmiatun, M.E.**

**Rincian Biaya Proses:**

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Meterai : Rp. 6.000,00
  - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)